

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai salah satu wujud bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, terdapat 4 (empat) lingkup peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hukum yang diperankan oleh pengadilan selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, juga menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau dapat mendukung kemakmuran suatu bangsa.

Peranan hukum dalam menegakkan keadilan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan merupakan upaya yang ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan kedudukan yang sama didepan hukum (*Equality Before The Law*). Untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik, diantaranya adalah lembaga yang menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (*Gustav Radbruch*).¹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sebelum pelaksanaan persidangan Hakim harus

¹ Sudikno Mertokusumo, “*Teori Hukum*” , Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 26.

mengupayakan perdamaian atau mediasi untuk para pihak. Mediasi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih sering menyebutnya sebagai “mediasi” seperti halnya istilah – istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi “arbitrase” dan *litigation* menjadi “litigasi”.

Pemikiran tentang perlunya proses penyelesaian konflik atau sengketa yang efektif melalui jalur litigasi dibanding Non-litigasi merupakan umpan balik atas realitas kehidupan masyarakat yang menginginkan suatu cara penyelesaian yang sesuai dengan prinsip - prinsip tegaknya hukum. Pada hakekatnya hukum menghimbau bahwa proses penyelesaian sengketa tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hukum yang diperankan oleh pengadilan, selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, juga menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa.

Tahapan pada proses mediasi terdiri dari 3 tahap yaitu :²

1. Tahap pra mediasi;
2. Tahap pelaksanaan mediasi;
3. Tahap akhir implementasi mediasi.

Di sisi lain bekerjanya mediator hakim dan mediator non hakim melalui pengadilan yaitu untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dalam praktik, ternyata masih mengalami kegagalan untuk menciptakan keadilan (*justice*). Yahya Harahap, memberikan kritik terhadap keberadaan, fungsi dan peran peradilan. Peran serta fungsi

² Azizah Dwi Hartani, “Wawancara Tentang Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kudus Dalam Perkara Sengketa Waris”, Kudus, 10 November 2023, Pengadilan Agama Kudus Kelas I B, Kudus.

keberadaan peradilan, menurutnya masih mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum.³ Pada dasarnya, lembaga peradilan masih belum mampu merespon sepenuhnya, sehingga mengakibatkan lembaga peradilan dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang serta tidak dapat memberikan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, lembaga peradilan sekarang lebih mengutamakan peran serta mediator professional / mediator bukan hakim sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa, sehingga dapat memuaskan para pihak tersebut. Disamping dengan adanya Hakim dan petugas pengadilan yang lain, keberadaan mediator tersebut diupayakan untuk dapat mengoptimalkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴

Pengertian mediasi secara eksplisit terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 1). Penjelasan tentang mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak ada bedanya dengan pendapat para ahli yang menjelaskan tentang mediasi. Peran mediator sangatlah penting dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, alternatif penyelesaian sebagai upaya yang wajib dimaksimalkan oleh mediator dalam menengahi para pihak. Keberadaan

³ Ahmad Zaini, "*Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*", al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Vol.9 No.2, Banten, 2018, hlm.60.

⁴ *Ibid*, hlm.80.

mediator menjadi sangat penting ditengah semakin banyaknya perkara yang masuk di pengadilan untuk diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan dilakukannya mediasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* serta *impartial* tidak memihak.⁵ Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi serta kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) dan tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win – win solution*).⁶

Dalam pelaksanaan mediasi, para pihak yang bersengketa dapat pro aktif dalam bertanya dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Menurut Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator terbagi menjadi dua bagian, pertama disebut sebagai mediator Hakim, kedua disebut sebagai mediator profesional / mediator bukan hakim. Lembaga Peradilan yang satu - satunya memberi kewenangan dan melimpahkan semua perkara kepada

⁵ Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*”, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.25.

⁶ *Ibid*, hlm.25.

Mediator bukan hakim di Karisidenan Pati hanyalah Pengadilan Agama Kudus yang bekerjasama dengan Asosiasi Mediator Kudus (AMK).⁷

Hemat penulis, kebijakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus dengan meminta bantuan Asosiasi Mediator Kudus (AMK), merupakan langkah yang sangat tepat. Mengingat banyaknya berkas perkara yang diajukan di Pengadilan berupa perkara gugatan (*contensius*) dan permohonan (*volunteer*) yang sangat banyak, membuat kinerja Hakim harus lebih ekstra cepat dalam penyelesaian setiap perkara dan mempublikasikan hasil putusan atau yang sekarang dikenal dengan sebutan *one day minute, one day publish*. Tinjauan dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur, substansi dan kultur,⁸ merupakan implementasi dari peran dan fungsi peradilan dalam menyelesaikan masalah para pihak yang bersengketa, sehingga kultur hukum berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka.⁹

Dalam sengketa waris, Hakim berfungsi untuk mendamaikan para pihak yang tengah bersengketa, menghentikan sengketa dan berupaya agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan tanpa harus menjadi sengketa. Aturan-aturan terkait proses acara perdamaian pada hukum acara formil telah tertuang dalam UU Kewarisan. Peristiwa kematian pasti akan menimpa siapa saja. Dari peristiwa tersebut tentu menimbulkan akibat hukum diantaranya

⁷ Ali Mufid , “Wawancara Pribadi” , Ketua Pengadilan Agama Kudus , 10 November 2022, Pengadilan Agama Kudus Kelas I B , Kudus.

⁸ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol.4 No.2, UPN Veteran, Jakarta, 2017, hlm. 31.

⁹ *Loc.Cit.*

adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian mengenai pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban ini sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun realitanya seringkali hal ini menimbulkan masalah yang berujung di meja hijau. Pada masa masyarakat terdahulu, membicarakan mengenai harta warisan dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan sensitive, namun dewasa ini, banyaknya perselisihan yang menyangkut harta warisan seakan menggeser anggapan atau persepsi bahwa harta warisan merupakan hal yang tabu. Hal-hal tersebut yang menyebabkan masalah pembagian waris menjadi rumit dan tidak dapat dibicarakan secara kekeluargaan hingga memerlukan campur tangan hukum.¹⁰

Hal yang kerap kali terjadi di masyarakat terkait persoalan waris yaitu perkara transfer dan penguasaan harta dari si pewaris (orang yang telah meninggal dunia) oleh sebagian pihak ahli waris. Terkait harta warisan dapat menyebabkan persengketaan dan konflik di dalam hubungan para ahli waris. Kecenderungan napsu manusia yang berlebih dalam hal memiliki dan menguasai harta mengakibatkan manusia tak segan merampas hak orang lain. Hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang demikian dapat mengakibatkan putusannya hubungan persaudaraan antar para ahli waris.

Pengadilan pada prinsipnya berperan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirampas haknya atau belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, namun alhasil tidak jarang pengadilan

¹⁰ Dwi Putri Desri Lana, “*Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama*”, Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 7.

menjatuhkan putusan yang kurang memberikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan tadi. Pihak yang merasa dirugikan atas pembagian harta warisan memiliki hak menuntut bagiannya berdasar Pasal 834 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata kaitannya dengan Hak *Hereditas Petitio* yang melekat pada diri seseorang. Pasal 834 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya apabila ternyata pembagian waris tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulannya, semua perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kudus dalam putusan perdamaian dapat mempersingkat proses penyelesaian sengketa antar para pihak, yang sebelumnya cenderung mengikuti budaya (*culture*) diantara para pihak .¹¹

Kerjasama antara Asosiasi Mediator Kudus (AMK) dengan Pengadilan Agama Kudus diyakini dapat membantu meningkatkan angka keberhasilan mediasi / perdamaian antar pihak yang bersengketa khususnya untuk Perkara Waris. Data hasil mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Kudus yang peneliti gunakan yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan penuturan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kudus, terdapat 10 (sepuluh) perkara waris yang sampai pada proses mediasi. Kemudian pada tahun 2021, Pengadilan Agama Kudus menerima 6 (enam) perkara waris di mana 4 (empat) diantaranya gagal sebab tidak menemukan titik kesepakatan bersama di antara para pihak berperkara

¹¹ *Ibid.*, hlm. 292.

dan 2 (dua) perkara lainnya tidak ada mediasi. Pada tahun 2022, terdapat 13 (tigabelas) perkara waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kudus namun hanya 1 (satu) kasus yang berhasil dimediasi dan berujung damai. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi perkara waris seperti dengan mengoptimalkan sarana prasarana di Pengadilan Agama dan pemilihan waktu mediasi yang tepat.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu proses mediasi tidak mencapai kata sepakat dan tetap harus dilanjutkan secara hukum di pengadilan. Pihak Pengadilan Agama Kudus telah berusaha menjembatani para pihak yang berperkara untuk menjalani proses mediasi, sehingga diharapkan perkara waris yang sedang menjadi sengketa dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi pada realitanya, angka keberhasilan mediasi pada perkara waris di Pengadilan Agama Kudus masih terbilang kurang memuaskan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kudus Dalam Perkara Sengketa Waris”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini :

1. Hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara sengketa waris?
2. Bagaimana upaya optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara sengketa waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara sengketa waris.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara sengketa waris.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu membantu pengoptimalan mediasi sehingga dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kudus,

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, antara lain :

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sarana yang berguna untuk menerapkan pengetahuan penulis atas pemahaman terkait optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara sengketa waris;

b. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi tambahan untuk memahami optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara sengketa waris.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program S1 Ilmu Hukum terbitan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang mana tiap bab akan terbagi ke dalam beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan yang peneliti gunakan :

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kudus dan sengketa waris.

Bab III tentang Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian seperti metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan data/sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan

mengenai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi dan upaya optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara sengketa waris.

Bab V tentang Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi tentang semua buku atau karangan atau artikel ilmiah atau jurnal yang menjadi sumber atau referensi penyusunan skripsi. Selain daftar pustaka, penulis juga menyertakan lampiran atau lembar pelengkap informasi, sehingga dapat mendukung akurasi hasil penelitian.